

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN
PADA ANAK**

SKRIPSI



oleh :

MUHAMMAD DENIS ISTIANTO

NIM : 1511111100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN
PADA ANAK**

SKRIPSI



oleh :

MUHAMMAD DENIS ISTIANTO

NIM : 1511111100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN
PADA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

oleh :

MUHAMMAD DENIS ISTIANTO

NIM : 1511111100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TERHADAP TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PENCULIKAN PADA ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

oleh :

MUHAMMAD DENIS ISTIANTO

NIM : 1511111100

PEMBIMBING



M. ABDUL., RAZAK, SH., MH

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal: 23 Juni 2020


Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:


1. Sri Priyati, SH., M.Hum

()

2. Anggrita Esthi, SH., M.Hum

()

3. M.A. Razak, SH., MH

()

Mengesahkan:

Dekan.

Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Denis Istianto
Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 29 Oktober 1997
NIM : 1511111100
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : Dusun Dongol, RT.05 RW.02 Desa Tempel Kec.Krian
Kab.Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TERHADAP TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PENCULIKAN PADA ANAK" dalam rangka memenuhi syarat
untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya tulis sendiri, yang
saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis



Muhammad Denis Istianto

NIM. 1511111100

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Pada Anak untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan tindak pidana percobaan penculikan pada anak berdasarkan hukum positif dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan bahan hukum terkait kesesuaian informasi dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, hasil analisis bahan hukum ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan atas pengertian khusus kemudian disimpulkan secara umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan putusan pengadilan negeri Bangkalan nomor 202/Pid.sus/2018/PN.Bkl putusan hakim tentang tindak pidana percobaan penculikan anak tidak memperhatikan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya sanksi bagi pelaku penculikan anak bersifat kumulatif (menggabungkan), maka antara pidana penjara dan pidana denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Namun pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara saja.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-sara antara lain 1) untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangan serta memutus suat perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku, 2) untuk orang tua, hendaknya lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak lalai dan menyebabkan anak terkena bahaya, dan 3) untuk masyarakat, diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan maka akan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Penculikan Anak*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Pada Anak” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Selain atas upaya penulis, skripsi ini dapat selesai atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn). Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Bapak Indi Nuroini, SH, SHI, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Bapak Murry Darmoko M, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Ibu Ina Rosmaya, SH., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
6. Bapak M. Abdul Razak, SH, MH, selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.

8. Kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih untuk teman-teman penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam proses penulisan skripsi.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan baik yang setimpal. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha keras dalam batas kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, namun upaya mendekati kesempurnaan penelitian berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis

Muhammad Denis Istianto

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Tipe Penelitian	19
3. Pendekatan Masalah	19
4. Sumber Bahan Hukum	20
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KETENTUAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF.....	24
A. Tindak Pidana menurut Hukum Positif	24
B. Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak menurut Hukum Positif	30
C. Kewenangan Hakim	34
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK	39
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Percobaan Penculikan Anak	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	50
C. Putusan Hakim	51

D. Analisis Penulis	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) memiliki makna bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia. segala aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.¹

Secara umum, kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.² Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusi, yaitu manusia dalam hubungan antarmanusia untuk mencapai tata tertib didalamnya berdasarkan keadilan.

Mengingat pengaruh globalisasi semakin pesat timbulah berbagai masalah sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu permasalahan yang muncul dimasyarakat ialah penculikan anak. Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 2007, h. 40.

²Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, Sinar Grafika Jakarta Timur, 2018, h. 4.

dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus yang menjadikan anak sebagai korban salah satunya penculikan anak.

Motif dalam melakukan penculikan bermacam-macam, namun semuanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menjelaskan setidaknya ada lima motif yang melatarbelakangi aksi penculikan.³

1. Coba-Coba dan Terjadi Secara Insidental

Pelaku melihat anak tanpa pantauan orang tua, menjadikan pelaku terbesit untuk menculik lalu menjual korbannya. Motif ini kepentingannya untuk mendapatkan imbalan dari orang tua maupun orang lain. penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluargakorban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis. Selain itu memanfaatkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pengemis, maupun pengamen.

2. Trafiking berjejaring

³Imam. S. *Waspadai 5 Motif Penculikan Anak*, dalam <https://www.kiblat.net/2018/05/02/waspadai-5-motif-penculikan-anak/>, diakses pada 02 Mei 2018.

Seseorang menculik anak untuk dijual melalui jaringan yang rapi dan sistematis. Kasus jenis ini banyak terjadi dan tak mudah membongkarnya.

3. Ingin Memiliki Anak

Biasanya motif ini dilakukan oleh pasangan yang tidak bisa memiliki anak sehingga membuat mereka nekat melakukan penculikan.

4. Dilatarbelakangi Dendam

Adanya persoalan pribadi antara ortu anak dengan pelaku, tak sedikit menjadi pemicu melakukan kejahatan penculikan. Anak dijadikan alat untuk tujuan balas dendam. Penculikan anak karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

5. Obyek Seksual

Biasanya usia korban bukan balita. Rata-rata korban di bawah 16 tahun. biasanya anak yang berusia 14 tahunan yang menjadi sasaran korban penculikan anak untuk dijadikan PSK.

Penculikan ialah tindakan yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Mengenai pasal yang berkenaan dengan penculikan diatur dalam buku II KUHP, Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHP yang bunyinya :

Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu

secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan yang membentengi anak dari segala perbuatan yang bisa merugikan anak. Dalam suatu hukum pidana mengenal sebuah asas yaitu *lexspecialis derogat legi generalis* yaitu suatu asas yang menafsirkan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lexspecialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. Dalam KUHP pasal 63 ayat (2) berbunyi :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”⁵

Dengan demikian, jika terjadi tindak pidana penculikan pasal tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan. Penculikan anak diatur di dalam Pasal 83 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)⁶

⁴Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta Jakarta, 2014, h. 130.

⁵ *Ibid.*, h. 29.

⁶ Pasal 83 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Mengenai percobaan tindak pidana Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁷

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan penculikan anak dipandang dari sudut positif dan pertimbangan hakim dalam memutus dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN PADA ANAK” skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang-

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, 1996, h. 69

undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat Khususnya yang menyangkut tindak pidana percobaan penculikan anak dengan modus membawa anak kecil dari kuasa orang tua dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana percobaan penculikan pada anak berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim nomor 202/PID.SUS/2018/PN.BKL tentang tindak pidana percobaan penculikan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang analisis tindak pidana percobaan penculikan pada anak berdasarkan hukum positif dan pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana percobaan penculikan pada anak dalam putusan nomor 202/PID.SUS/2018/PN.BKL

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana penculikan anak.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini sangat penting untuk memperoleh bahan hukum yang dapat di percaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai bahan penyusunan skripsi dan untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum.

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Yuridis Hukum Pidana

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri atas dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”, Pengertian tinjauan adalah pandangan;pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan bahan hukum, pengolahan, analisa, dan penyajian bahan hukum yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan.⁸

Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yuridis adalah menurut hukum atau secar hukum”.⁹ Pengertian yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis juga merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya

b. Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁰

Hukum pidana menurut L.J. Van Apeldoorn dalam buku Bambang Poernomo juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni :

- 1) Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :

194.

⁸Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2006, h.

⁹*Ibid.*, h. 243.

¹⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2006, h. 6.

- a) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.
 - b) Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.¹¹

2. Tindak Pidana dan pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu “*delict*”¹² J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian :

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian “*feit*” yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang;
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹³

¹¹H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, h. 12.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Tresco Jakarta, 1981, h. 50

¹³H.A. Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, h. 13.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹⁵

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

¹⁴Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers Surakarta, h. 92.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 47-48.

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.¹⁶

c. Pidana dan Jenisnya

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan

¹⁶Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama Jakarta 2016, h. 26.

sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.¹⁷ Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) .

Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi dalam dua jenis:¹⁸

- 1) Pidana pokok, yaitu :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu

d. Pertanggung Jawaban Pidana

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, h. 6.

¹⁸Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 6.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁹

1) Mampu Bertanggung Jawab.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dipertanggung jawabkan pembuat. Dapat dipertanggung jawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia,

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Jakarta, 2006, h.15-16.

mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggung jawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.²⁰

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :²¹

a) Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
- (3) Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan
Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung

²⁰*Ibid.*, h. 89.

²¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012, h. 76.

jawab. Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur :²²

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf.

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a) Daya paksa relatif;
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- c) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

3. Pengertian Percobaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.²³ Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai,

²²*Ibid.*, h. 77.

²³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2002, h. 217.

misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.²⁴

Dalam Undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (poging). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (poging tot misdrijf).

Pengertian menurut tata bahasa tersebut diatas tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan kejahatan) sebagaimana dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana untuk terjadinya percobaan (kejahatan) sehingga dapat dipidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran percobaan menurut arti tata bahasa. Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) yakni :²⁵

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ialah:

- a. adanya niat;
- b. adanya permulaan pelaksanaan;
- c. pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

²⁴R. Soesilo, *loc.cit.*, h. 69.

²⁵Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 26.

Mengenai sebab mengapa Undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsur tindak pidana telah terpenuhi.

4. Penculikan Anak

a. Tindak Pidana Penculikan

Culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu sedangkan penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.²⁶

Disebutkan dalam Pasal 328 KUHP :²⁷

Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaanya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

b. Pengertian Anak

²⁶Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya Bandung, 2001, h. 35.

²⁷Andi Hamzah, *loc.cit.*, h. 130.

Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.²⁸

Macam-macam pengertian anak dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut:

- 1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP :
Anak adalah jika seorang yang belum dewasa, di dalam penjelasan Pasal 294 KUHP yang dikatakan dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perbahahan hukum Pasal 330 KUHPerbahahan hukum : orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara

²⁸Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, h. 2.

Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (1) : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Meskipun definisi mengenai anak dan umur berapa saja yang termasuk kategori anak berbeda-beda di dalam tiap peraturan tetapi yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pengertian anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :²⁹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

²⁹Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

F. Metode Penelitian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.³¹

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum normatif maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan.³² Serta Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah KUHP dan KUHAP pada kasus-kasus yang berkaitan

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 133.

dengan isu hukum yang dihadapi mengenai kasus tindak pidana percobaan penculikan anak.

4. Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya bahan hukum.³³ Sumber rujukan penelitian hukum normatif sendiri berasal dari bahan hukum yang penulis sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim³⁴

Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer yang selanjutnya adalah undang-undang yang dalam hal ini mengacu pada UU Nomor 35 tahun 2014. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.

³³*Ibid.*, h. 141.

³⁴*Ibid.*, h. 181.

Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Dalam hal ini putusan pengadilan yang dimaksud ialah putusan pengadilan negeri Bangkalan nomor : 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan penculikan anak.³⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum menurut skripsi ini meliputi:

- a Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menelaah bahan hukum dalam hal ini direktori putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana penculikan anak.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 237.

- b Teknik Pustaka, yaitu teknik menggali bahan hukum dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum tentang percobaan penculikan anak.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a Editing yaitu bahan hukum yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b Klasifikasi bahan hukum yaitu melakukan penyusunan dan penempatan bahan hukum pada tiap pokok bahasan secara sistimatis sehingga memudahkan pembahasan.

Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh bahan hukum. Analisis bahan hukum di penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan bahan hukum apa adanya tentang penculikan anak direktori putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL tentang percobaan penculikan anak, kemudian dianalisa dengan hukum positif.

Selanjutnya dari hasil analisis bahan hukum ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan atas pengertian khusus kemudian disimpulkan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyesunan penulisan hukum, maka penulisan sertakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Pada bab I pendahuluan terdiri atas 7 Sub Bab, antara lain : 1)Latar belakang, 2)Perumusan masalah, 3)Tujuan penelitian, 4)Manfaat penelitian, 5)Kajian pustaka, 6)Metode penelitian dan 7)Sistematika penulisan.

Pada bab II berisi Ketentuan Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak Menurut Hukum Pidana Positif yang terdiri dari Sub Bab, antara lain: 1)Tindak pidana menurut hukum positif, 2)Tindak pidana percobaan penculikan anak menurut hukum positif, dan 3)Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut hukum positif.

Pada bab III berisi Analisis Putusan Hakim : Nomor 202/Pid.Sus/2018/Pn.Bkl Tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak yang terdiri 4 Sub Bab, antara lain: 1)Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penculikan anak, 2)Pertimbangan hakim, 3)Putusan hakim, dan 4)Analisis penulis.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan pada penelitian ini dan Saran.

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK

MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu “*delict*”³⁷ Berikut beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana :

J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian “*feit*” yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang;
2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁸

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* (tindak pidana) yang berarti “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

³⁷H.A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, h. 10.

³⁸*Ibid.*, h. 13.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁹ Menurut Ismu Gunadi dalam bukunya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁴⁰

Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa didalamnya.⁴¹ Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons terdiri dari sebagai berikut:

1. Objektif

Unsur Objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Subjektif

Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴²

³⁹Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, h. 180.

⁴⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta, 2014, h. 39.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 38.

Dilihat dari unsur tindak pidana tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi persyaratan. syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

1. Pertama, harus ada suatu perbuatan. Artinya bahwa benar ada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang, tindakan tersebut terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
2. Kedua, perbuatan tersebut harus sesuai dengan yang dituliskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum harus memenuhi isi ketentuann hukum yang berlaku pada saat itu.
3. Ketiga, terbukti adanya kesalahann yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu tindakan yang dapat disalahkan oleh hukum.
4. Keempat, harus berlawanan dengan hukum. Maksudnya bahwa perbuatan yang berlawanan dengan hukum ialah perbuatan tersebut nyata bertentangan dengan aturan hukum. Kelima, terdapat ancaman hukumannya. Maksudnya jika terdapat ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusann dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu harus memuat sanksi ancaman hukumannya.⁴³

Berdasarkan demikian penulis memberikan pendapat mengenai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu

⁴³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Prasada Jakarta, 2012, h. 160.

kejahatan atau pelanggaran pidana yang dilarang oleh suatu peraturan dan perbuatan tersebut merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Seorang pelaku tindak pidana dapat dihukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggung jawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁴⁴

Setelah pelaku memenuhi syarat untuk di hukum maka pelaku dapat dijatuhi hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.⁴⁵

⁴⁴Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *op. cit.*, h. 185.

⁴⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*, 2005, h. 6.

Hukuman ialah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari pasal 10 hingga pasal 43 KUHP. Bentuk-bentuk hukuman kita uraikan sebagai berikut :⁴⁶

1. Pidana mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan di terpidana pada tiang gantungan.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Pidana kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

⁴⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op. cit.*, h. 65.

Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan.

5. Pidana Tutupan

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan penjelasannya sebagai berikut^{.47}

a. Pencabutan Hak-Hak tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perbahan hukum tidak diperbolehkan. Dalam pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal berikut ini :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

⁴⁷*Ibid.*

- 4) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pegawai atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

b. Pidana perampasan barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum.⁴⁸

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.

B. Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak menurut Hukum Pidana Positif

Culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencurii atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu sedangkan

⁴⁸Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 21.

penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.⁴⁹ Disebutkan dalam Pasal 328 KUHP :⁵⁰

Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukumann penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikann anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaanya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

Definisi mengenai anak dan umur berapa saja yang termasuk kategori anak berbeda-beda di dalam tiap peraturan tetapi yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pengertian anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :⁵¹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dalam suatu hukum pidana mengenal sebuah asas yaitu *lexspecialis derogat legi generalis* yaitu suat asas yang menafsirkan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lexspecialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. Dalam KUHP pasal 63 ayat (2) berbunyi :

⁴⁹Surayin, *cp.cit.*, h. 10.

⁵⁰Andi Hamzah, *loc.cit.*, h. 130.

⁵¹Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”⁵²

Dengan demikian, jika terjadi tindak pidana penculikan pasal tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan. Penculikan anak diatur di dalam Pasal 83 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”⁵³

Bahwa yang berbeda dari penculikan yang disebutkan dalam pasal dalam KUHP dan Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak adalah di dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengatur secara lebih Khusus (*lex specialis*) tentang Anak. Unsur tindak pidana penculikan anak di dalam undang-undang perlindungan anak, adalah:

1. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 83 ialah orang perseorangan atau korporasi, hal tersebut berdasarkan pasal 16 Undang-undang Perlindungan Anak. Orang perseorangan dalam perbuatan ini tidak hanya

⁵²*Ibid.*, h. 29.

⁵³Pasal 83 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

terbatas pada orang yang sudah dewasa menurut hukum namun juga mencakup pelaku anak.

2. “Memperdagangkan, menjual, atau menculik untuk diri sendiri atau untuk dijual.”

Suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi dalam Pasal ini ialah memperdagangkan, menjual atau menculik anak. Menjual atau memperdagangkan anak dapat diartikan sebagai tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan transaksi jual beli. Adapun unsur menculik anak untuk diri sendiri dimaknai dengan tujuan dilakukannya tindak pidana semata mata hanya untuk menempatkan anak dibawah kekuasaan pelaku. Pelaku tindak pidana bermaksud untuk menjual anak yang telah diculik tersebut.

3. Unsur “Anak”

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Mengenai pengertian percobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.⁵⁴

Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh

⁵⁴Depdiknas, *op.cit.*, h. 217.

orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁵⁵

Syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam KUHP pasal 53 ayat (1) yakni :⁵⁶

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ialah:

1. adanya niat;
2. adanya permulaan pelaksanaan;
3. pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Sanksi yang dapat dikenakan untuk percobaan kejahatan dirumuskan dalam KUHP pasal 53 ayat yakni :⁵⁷

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁵⁵R. Soesilo, *loc. cit.*, h. 69.

⁵⁶Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 26.

⁵⁷*Ibid.*

4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Maka berdasarkan pasal tersebut sanksi Percobaan Penculikan anak diatur di dalam Pasal 83 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

C. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan menurut Hukum Positif

Berdasarkan pasal 1 angka 8 KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁵⁸ Hakim berarti orang yang mengadili serta memutuskan perkara dalam pengadilan maupun Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan; Berhakim memiliki arti meminta untuk diadili perkaranya ; mengahakimi artinya berlaku sebagai penengah ataupun pemimpin dalam menyelesaikan suatu perkara ; kehakiman ialah suatu berurusan dengan pengadilan atau hukum; tidak jarang kata hakim dipakai untuk julukan orang yang bijaksana, ahli serta budiman.⁵⁹

Sebagai negara hukum kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan merupakan salah satu bentuk tegaknya hukum dan rasa keadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam proses pemeriksaan serta pengambilan putusan dari suatu perkara demi terwujudnya negara yang adil, bermartabat dan berwibawa.

⁵⁸Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 230.

⁵⁹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, h. 125.

Walaupun hakim diberikan kebebasan dalam mengadili perkara, namun dalam memutus perkara tidak dapat bertindak dengan sekehendak hatinya, namun harus berdasarkan alasan-alasan yang logis yang ditemui dalam persidangan maupun dari keterangan saksi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 angka 1 :⁶⁰

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan hakim atau kebebasann hakim bersifat universal, artinya berlaku dimanapun dan kapanpun. Asas universal memiliki makna bahwa dalam proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas, artinya hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa maupun mengadili suatu perkara serta bebas dari campur tangan maupun turun tangan dalam kekuasaan *ekstrayudisial*. Sehingga dalam proses peradilan pada dasarnya hakim bebas untuk menentukan cara untuk mengadili. Kecuali, pada dasarnya memang tidak ada pihak dari atasan hakim maupun pihak extra yudisial yang boleh untuk mencampuri jalannya suatu persidangan.⁶¹

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) KUHAP yang dimaksud mengadili sebagai wewenang dari hakim ialah serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan asas bebas,

⁶⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁶¹Bambang Sutyoso, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2005, h. 51.

jujur serta tidak memihak siapapun.⁶² Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada aturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Apabila suatu perkara tidak ada aturan hukumnya maka hakim harus menggali ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Apabila aturan hukum dari perkara tersebut kurang jelas maka hakim harus menafsirkannya.

Hal tersebut berdasarkan pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁶³

Profesi hakim merupakan profesi yang mulia serta dihormati, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan suatu perkara serta menyatakan benar atau tidaknya dan memberikan hukuman berdasarkan undang-undang. Kewenangan dan kehormatan yang dimiliki oleh hakim tentunya harus diimbangi dengan sikap tanggung jawab terhadap profesinya.⁶⁴ Hakikatnya tugas pokok seorang hakim ialah menerima, memeriksa, serta memutuskan suatu perkara. Tugas dan kewajiban hakim dalam peradilan terurai dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁶²Andi Hamzah, *loc.cit.*, h. 230.

⁶³Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

⁶⁴Novianto Murti Hantoro, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2017, h. 168.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Putra Bin Ahi Bin Romli (Alm)
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 24 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tengginah laok, Desa Paterongan, , Kec.
Galis, Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)

1. Kronologi Kasus

Kasus percobaan penculikan anak di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan terdakwa Dedi Putra yang bekerja sebagai penjual pentol goreng keliling. Korban penculikan ialah Farida Nur Rahmany berumur 7 (tujuh) tahun yang

merupakan anak dari Muh. Tria Eddy Mulya dan Dewi Purwati. Kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada saat itu Farida Nur Rahmany meminta uang ke ayahnya yang sedang tidur siang namun ayahnya menyuruh Farida Nur Rahmany untuk meminta ke ibunya yang sedang berbelanja. Lalu Farida Nur Rahmany menbahan hukumngi ibunya yang sedang berbelanja di toko Sembako dan meminta uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli telur gulung yang biasanya selalu berjualan di Sekolah Dasar Pejagan 9 Bangkalan.⁶⁵

Sesampainya di sekolah Farida Nur Rahmany tidak menjumpai penjual telur gulung, hanya melihat penjual pentol goreng yang tidak lain ialah Dedi Putra. Akhirnya ia menbahan hukumngi penjual pentol goreng untuk membeli pentol goreng. Setelah ia memberikan uangnya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli pentol goreng, uang tersebut disimpan Dedi Putra di tempat uang hasil penjualannya.⁶⁶

Setelah Dedi Putra menerima uang, ia tidak memberikan pentol goreng tersebut ia merayu Farida Nur Rahmany untuk ikut dengannya dengan berkata “ikut abang nanti dianterin pulang dikasih uang banyak”. Mendengar ajakan tersebut Farida Nur Rahmany menolaknya. Namun Dedi Putra tidak tinggal diam ia mengangkat Farida Nur Rahmany lalu mendudukannya diatas jok motor yang ada rombongan pentol goreng dengan posisi kaki Farida Nur Rahmany tertekuk dan diduduki Dedi Putra. Selanjutnya ia pergi

⁶⁵Putusan Mahkamah Agung Rebulik Indonesia No. 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, h. 10.

⁶⁶*Ibid.*, h. 10.

meninggalkan tempat berjualan pentol goreng namun tidak menuju arah rumah Farida Nur Rahmany tetapi malah menuju arah SMPN 4 Bangkalan.⁶⁷

Saat sampai di depan SMPN 4 Bangkalan Dedi Putra terjatuh dari motornya bersama Farida Nur Rahmany. Penyebab mereka terjatuh karena sepeda motor yang dinaiki mereka goyang-goyang atau tidak setabil selanjutnya terjatuh kesebelah kiri dan masuk got.⁶⁸ Kemudian mereka ditolong oleh Moh. Mohlis yang saat itu sedang perjalanan pulang kerja bersama rekannya⁶⁹

Moh Mohlis mengangkat sepeda motor dan rombongan pentol goreng. kemudian ia melihat Farida Nur Rahmany jalan sambil menangis kearah barat, selanjutnya ia mengejar Farida Nur Rahmany. Ketika mengejar Farida Nur Rahmany ia pun mendengar cerita dari Farida Nur Rahmany bahwa penjual pentol goreng tersebut bukan ayah Farida Nur Rahmany namun ia adalah dipaksa ikut penjual pentol goreng tersebut..⁷⁰

Moh. Mohlis pun menyuruh warga untuk membersihkan cabe di bahu sampai lengan tangan kanan Farida Nur Rahmany. Lalu ia menghamiri dan menanyakan Dedi mengenai anak yang bersamanya, namun Dedi terdiam tanpa jawaban. Ia pun tetap bersikukuh menanyakan tentang anak yang di bonceng Dedi. Selanjutnya banyak warga yang bahan hukumng dan Dedi mengamuk ,

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, h. 15. .

⁷⁰*Ibid.*

selanjutnya Moh. Mohlis menghampiri anak tersebut dan kemudian ia mengantar kerumahnya ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor.⁷¹

Setelah bertemu dengan bapak Farida Nur Rahmany ia pun menceritakan kejadian dan bersama bapak Farida Nur Rahmany membahas hukumnya lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi Dedi menantang warga sambil melepas baju dan Moh. Mohlis berusaha meleraikan namun ia dipukul oleh penjula pentol tersebut selanjutnya Dedi dibawa ke piket Polisi Rumdin Kapolres Bangkalan untuk diamankan.⁷²

2. Dakwaan Jaksa

Dalam kasus tersebut, terdakwa oleh penuntut umum didakwakan dengan dakwaan alternatif sebagaimana berikut :

a. Kesatu⁷³

Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kedua⁷⁴

Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1)

KUHP yang berbunyi :

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, h. 16.

⁷³*Ibid.*, h. 5.

⁷⁴*Ibid.*, h. 8.

Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

3. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan deskripsi tindak pidana percobaan penculikan anak diatas, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :⁷⁵

- a Menyatakan terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm) terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Penculikan Anak" melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu.
- b Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
- c Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong rompi warna hitam motif polkadot terdapat noda bekas tumpahan sambal pentol.
 - 2) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda;
Dikembalikan kepada saksi Farida Nur Rahmany.

⁷⁵*Ibid.*, h. 2.

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam No. Pol : L-3726-PF.
 - 4) 1 (satu) buah gerobak pentol goreng berwarna hijau dan silver dan Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm).
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Keterangan Saksi

a. Saksi Farida Nur Rahmany⁷⁶

Pada sore hari saksi bangun tidur aku mengejar ibu yang mau beli bahan ke took disebelah utara rumah saksi, terus saksi minta uang sebesar Rp. 2.000,- ke ibu aku , ibu bertanya “maubeli telur gulung” lalu ibu bilang hati-hati dek”. Setelah saksi di kasi uang Rp. 2.000,- saksi jalan kearah barat dan menyeberang jalan mau beli telur gulung tapi gerobak telur gung tidak ada yang ada hanya orang jualan pentol goreng. Saksi beli beli pentol goreng dan uangnya sudah saksi kasi dan pentolnya belum dikasi ke aku.

Setelah itu saksi dirayu dengan abang, “ikut abang nanti dianterin pulang nanti dikasi uang banyak , lalu aku menolaknya sambil berkata “gak mau” namun abang pentol tetap memaksanya dengan berkata “Ikut aja” sambil menggunakan kedua tangannya mengangkat badan aku. Bahwa saksi lalu di angkat dan didudukkan di jok sepeda motor yang ada rombongan pentolnya. Saksi diangkat pakai kedua tangannya bang JON terus saksi didudukin ke jok motornya bang JON. Saksi duduk ditengah, bang JON duduk didepan saksi, dibelakang gerobak.

⁷⁶*Ibid.*, h. 9-10.

Saksi enggak teriak, tapi badan saksi gerak-gerak karena saksi mau turun. Punggung kaki kiri saksi, karena saksi gerak-gerak waktu dibonceng Saksi tidak tau mau dibawa kemana, awalnya bilangnya saksi mau diantar pulang, tapi Bang JONnya bohong saksi malah dibawa dibawa ke SMPN4 Bangkalan.

Saksi tidak tau sudah berapa lama naik motornya, tapi jaraknya agak jauh sekira 500 meter. Kakiku sebelah kiri luka berdarah dekat mata kaki, lengan bagian bawah ku kena gores dan luka, selain itu rompi bajuku terkena tumpahan sambel pentol saksi masih ingat dan mengenal barang bukti berupa baju dress warna pink dan rompi hitam motif polkadot putih benar bajuku yang dipakai waktu itu. Lalu ada dua Om yang menolong saksi orang besar dan yang satu Om yang menggunakan jaket XL warna biru.

b. Drs. Muh Tri Edi Mulya⁷⁷

Anak saksi yang diculik masih berusia 7 (tujuh) tahun. Awalnya pada saat saksi tidur siang anak saksi meminta uang untuk membeli telur gulung di depan SDN pejagan 09 Bangkalan namun sama saksi disuruh meminta ke ibunya kemudian istri istri saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000. Setelah itu anak saksi pergi sendirian untuk membeli telur gulung, setelah itu saksi mandi dan selesai mandi sekira pukul 17.30 WIB ada mengetok pintu dan setelah saksi buka seorang anggota dinas perhubungan kabupaten Bangkalan yang bernama Moh. Muhlis

⁷⁷ *Ibid.*, h.10-11.

yang mengantar anak saksi pulang kerumah dan menanyakan “pak apa benar ini anaknya?” kemudian saksi jawab “iya pak benar ada apa?” lalu dijawab oleh orang tersebut “ini pak anaknya mau diculik, pelakunya sudah ditangkap, itu pelakunya ada disana” mengetahui hal tersebut saksi langsung ikut dengan orang tersebut sebelah timur SMPN 4 Bangkalan dekat dengan pertigaan di Jl. Kapten Syafiri.

Saksi bertemu dengan orang yang membawa anak saksi yang saat itu sedang berkelahi dan saling dorong dengan pegawai XL dan kemudian pada saat itu saksi dibonceng oleh Moh. Muhlis langsung turun dari sepeda motor kemudian saksi menghampiri dan menegor orang yang membawa anak saksi tersebut “mau dibawa kemana anak saya?” kemudian orang tersebut tidak menjawab dan kemudian menjauh dari saksi, pada saat saksi mendekat diketahui oleh Moh. MULIS menghalangi saksi karena takut saksi akan memukul orang tersebut, namun setelah dihalangi orang tersebut malah hendak memukul Moh. MUHLIS dan kemudian memiting orang tersebut, dan berkata “kalau kamu gak salah kenapa memukul”.

c. Dewi Purwati⁷⁸

Pada hari Senin tanggal 09 April sekitar pukul 17.00 wib saksi berada ditoko bahan kue sembako rara menghampiri saksi dan meminta uang sebesar Rp.2.000,- untuk membeli telur gulung yang berada di depan SD Pejagan 9. Selanjutnya saksi melihat anak saksi menuju ke

⁷⁸ *Ibid.*, h. 12-13.

penjual yang saksi kira penjual telur gulung, kemudian saksi melanjutkan belanja bahan kue di toko tersebut, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi namun sebelum pulang saksi masih melihat anak saksi masih berada di penjual yang saksi kira penjual telur gulung tersebut. Saksi masih melihat sekitar ada 2 (dua) anak yang membeli di penjual pentol goreng tersebut dan bahwa pada sore hari SD Pejagan 9 digunakan untuk madrasah. Setahu saksi penjual pentol goreng tersebut baru kali ini berjualan di SD Pejagan 9. Jarak saksi pada saat saksi berada di toko bahan kue sembako dan saksi masih melihat Rara yang membeli pentol goreng yaitu sekitar 5 (lima) meter. Saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi Rara yang dibawa penjual pentol tersebut karena saksi setelah belanja masih mampir keteman saksi lalu adhan maqrib saksi mau pulang sama teman nanti saja habis adhan magrib.

Saksi mengetahui sejak orang datang mengantar Rara pulang kerumah selanjutnya orang yang mengantar Rara, suami saksi bersama dan anak laki-laki saksi berangkat ke timurnya SPMN 4 Bangkalan ke tempat Rara terjatuh bersama penjualan pentol goreng tersebut. Penyebabnya saksi tidak tahu dan setelah saksi tanyakan kepada anak saksi lalu menurut keterangan Rara anaka saksi membeli pentol goreng dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun penjual pentol tersebut tidak memberikan pentolnya, selanjutnya penjual pentol tersebut berkata “dik ayuk ikut abang” lalu Rara menjawab “ndak mau”, penjual pentol jawab “ayo ikut nanti abang

kasih uang yang banyak” namun Rara tetap tidak mau, selanjutnya Rara itu diangkat dan ditaruh disepeda motornya selanjutnya dibawa/dibonceng kearah timur.

Saksi tidak mengetahui tetapi menurut keterangan Rara yaitu berada dibelakang penjual pentol dan Rara bercerita kepada saksi bahwa salah satu kakinya ditindihkan oleh pantat penjual pentol tersebut pada saat duduk disepeda motor tersebut da Rara goyang-goyang lalu jatuh. Setelah mengetahui suami saksi menuju ke tempat kejadian tersebut kemudian saksi menyusul kesana dan melihat kondisi baju anak saksi kena tumpahan sambal /cabe pentol. Setelah saksi sampai di tempat tersebut sudah banyak warga dan penjual pentol tersebut sudah dibawa/diamankan di penjagaan rumah dinas Kapolres Bangkalan.

d. Muhammad Mohlis⁷⁹

Ceritanya awal pulang dari kantor saksi melihat sekitar 5 (lima) meter saksi melihat anak yang dibonceng sepeda motor (penjual pentol) sepeda motor tersebut goyang-goyang atau tidak setabil selanjutnya terjatuh kesebelah kiri dan masuk got, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan membantu menolong dengan cara mengangkat anak tersebut dan terlebih dahulu orang tersebut berkata “pak minta tolong diangkatkan sepeda motor dan rombongan” dan kemudian saksi mengangkat sepeda motor dan rombongnya kemudian saksi melihat

⁷⁹ *Ibid.*, h.13-14.

anak tersebut jalan sambil menangis kearah barat, selanjutnya saksi mengejar aka tersebut dan berkata “nak-nak sini mau kemana” selanjutnya anak tersebut menjawab “mau pulang om” lalu saksi jawab “malu ya bapaknya penjual pentol” kemudian anak tersebut berkata “bukan papa saksi om” lalu saksi bilang kok bisa nak “lalu anak tersebut menjawab “saksi mau beli telur gulung tidak ada, pas saksi mau beli pentol goreng” lalu saksi jawab “lho kok bisa ikut abang pentol goreng’ lalu anak tersebut jawab “saksi dipaksa suruh bonceng ikut”.

Selanjutnya saksi menyuruh warga untuk membersihkan cabe di bahu sampai lengan tangan kanan anak tersebut. Selanjutnya saksi menghamiri dan menanyakan “bang itu anaknya siapa” namun Dedi itu diam, lalu saksi jawab “anak ini digonceng sampean, kemudian Dedi menjawab “saksi tidak membonceng anak perempuan itu” lalu saksi jawab “kalau sampean tidak bonceng kok bisa ada disepedanya” selanjutnya banyak warga yang datang dan Dedi mengamuk. Selanjutnya saksi menghampiri anak tersebut dan kemudian saksi mengantar kerumahnya kearah barat dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan saksi menanyakan kepada anak tersebut “nak kamu kok bisa ikut dengan abang penjual pentol” lalu anak tersebut jawab “saksi dipaksa untuk dibonceng”. Pada saat itu saksi bertemu dengan bapaknya kemudian saksi bersama anak tersebut serta bapaknya kembali kelokasi tersebut. Pada saat saksi tiba dilokasi saksi melihat

Dedi nantang warga sambil melepas baju dan saksi berusaha meleraikan namun saksi dipukul oleh penjula pentol tersebut selanjutnya saksi membawa Dedi ke rumah dinas Kapolres namun pada saat sampai di Poliklinik asrama Polres Bangkalan berusaha kabur namun saksi tendang kakinya dan Dedi terjatuh, kemudian saksi mengamankan Dedi ke piket Polisi Rumdin Kapolres Bangkalan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang Percobaan Penculikan Anak

Putusan Majelis hakim terhadap tindak pidana percobaan penculikan anak di Pengadilan Negeri Bangkalan dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut :

1. Telah terpenuhinya semua unsur Pasal 83 Jo pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :⁸⁰
 - a. Barang Siapa;
"barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.⁸¹

⁸⁰*Ibid.*, h. 24.

⁸¹*Ibid*

- b. Menempatkan, melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan penculikan, penjualan dan/atau Perdagangan Anak;⁸²

Unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satu sub terpenuhi maka unsur terpenuhi secara keseluruhan.

- c. Perbuatan kejahatan tersebut tidak sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab tertentu yang timbul kemudian, tidak terletak atas kemauan penjahat sendiri;⁸³

Hal-hal yang memberatkan pidana terdakwa :

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa telah membuat korban menjadi trauma. Selain itu, terdakwa dianggap meresahkan masyarakat.⁸⁴

Hal-hal yang meringankan pidana terdakwa:

Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa terus terang dalam memberikan pernyataan dipersidangan dan terdakwa bersikap sopan. Selain itu, terdakwa telah menyesali perbuatannya.⁸⁵

C. Putusan Hakim

Setelah mendengar keterangan terdakwa, para saksi, dihadapan persidangan dan memeriksa barang bukti, maka majelis hakim yang dipimpin oleh oleh Ahmad Husiani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yukla Yushi,

⁸²*Ibid.*, h. 25.

⁸³*Ibid.*, h. 26.

⁸⁴*Ibid.*, h. 30.

⁸⁵*Ibid.*

SH., dan Anastasia Irine, SH., MH., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam perkara nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl memutus dengan :⁸⁶

- 1 Menyatakan terdakwa Dedi Putra Bin Ahi Bin Romli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ”Percobaan Penculikan”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Putra Bin Ahi Bin Romli (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3 Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - 1) 1 (satu) potong rompi warna hitam motif polkadot yang terdapat noda bekas terkena sambal pentol;
 - 2) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda;
 Dikembalikan kepada saksi Farida Nur Rahmany.
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam No. Pol : L-3726-PF;
 - 2) 1 (satu) buah gerobak pentol goreng yang berwarna hijau dan silver ;
 Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm);
- 6 Keenam menetapkan agar terdakwa untuk mermbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

D. Analisis Penulis

Penculikan yang dilakukan Dedi Putra seorang penjual pentol goreng terhadap Farida Nur Rahmany dilakukan dengan membawa pergi Farida Nur Rahmany dengan sepeda motornya. Namun, perbuatan tersebut tidak sampai

⁸⁶*Ibid.*, h. 31.

selesai karena sepeda motor ia kendarai terjatuh di depan SMPN 4 Bangkalan. Hal tersebut diketahui oleh Moh. Mohlis ketika menolong mereka yang terjatuh dari sepeda motor. Awalnya ia mengira jika Farida Nur Rahmany ialah anak dari Dedi Putra namun ketika menanyakan kepada Farida Nur Rahmany ternyata Dedi Putra bukan ayahnya. Moh. Mohlis pun bergegas bertanya kepada Dedi Putra karena curiga akan kejadian tersebut. Ia curiga jika Dedi Putra telah membawa pergi Farida Nur Rahmany. Akhirnya ia bersama warga sekitar mengamankan Dedi Putra ke rumah dinas Polres Bangkalan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum pasal 83 Jo pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP , bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan percobaan penculikan anak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta mermbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸⁷

Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma. Selain itu, menurut masyarakat perbuatan terdakwa sangat meresahkan. Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa bersikap sopan ketika dalam persidangan serta terdakwa berterus terang dalam memberikan

⁸⁷*Ibid.*, h. 31.

keterangan dipersidangan. Selain itu, terdakwa juga menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut.⁸⁸

Menurut penulis terdapat ketidaksesuaian antara putusan majelis hakim pengadilan negeri Bangkalan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl dengan undang-undang dan teori yang ada.

Dalam menjatuhkan suatu putusan kebebasan hakim merupakan salah satu bentuk tegaknya hukum dan rasa keadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam proses pemeriksaan serta pengambilan putusan dari suatu perkara demi terwujudnya negara yang adil, bermartabat dan berwibawa. Walaupun hakim diberikan kebebasan dalam mengadili perkara, namun dalam memutus perkara tidak dapat bertindak dengan sekehendak hatinya, namun harus berdasarkan alasa-alasan yang logis yang ditemui dalam persidangan maupun dari keterangan saksi.

Dalam putusannya perbuatan Dedi Putra telah melanggar pasal 83 Jo pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Tindakan terdakwa dianggap sebagai percobaan karena Perbuatan kejahatan terdakwa tersebut tidak sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab tertentu yang timbul kemudian, tidak terletak atas kemauan penjahat sendiri. Hal tersebut terungkap fakta-fakta persidangan di mana terdakwa jatuh bersama korban di depan SMP 4 Bangkalan lalu di pergoki oleh salah satu saksi. Majelis Hakim

⁸⁸*Ibid.*, h. 30.

Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada dasarnya sanksi bagi pelaku penculikan anak bersifat kumulatif (menggabungkan), maka antara pidana penjara dan pidana denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Majelis tidak memiliki alasan apapun untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut atau hakim tidak diperbolehkan memilih salah satu dari hukuman yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk dijatuhkan. Majelis Hakim wajib kedua pidana secara bersamaan.

Dengan dijatuhkannya hukuman pokok bagi terdakwa yaitu pidana penjara serta pidana denda yang berat terhadap terdakwa tindak pidana penculikan anak diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera. Jika dikaitkan sifat kumulatif maka Undang-Undang tentang Perlindungan anak ini tentunya harus memakai kedua pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sifat kumulatif ditandai ciri khas terdapat kata “dan” , sehingga kata “dan” dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut wajib dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim.

Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak majelis hakim menjatuhkan salah satu hukuman pidana saja, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dari dua pidana yang diwajibkan. Penulis memberikan kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa

tidak disesuaikan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa denda dirasa begitu jauh dari keadilan karena perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan membuat korban trauma. Selain itu tidak ada jaminan jika terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terbukti dengan adanya banyak kasus penculikan anak tanpa yang ada di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 202/Pid.sus/2018/PN.Bkl tentang percobaan penculikan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma. Selain itu, menurut masyarakat perbuatan terdakwa sangat meresahkan. Sedangkan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa berterus terang dan bersikap sopan ketika dalam persidangan. Selain itu, terdakwa juga menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut. Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 83 Jo pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan pengadilan negeri Bangkalan nomor 202/Pid.sus/2018/PN.Bkl putusan hakim tentang tindak pidana percobaan penculikan anak tidak memperhatikan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya sanksi bagi pelaku penculikan anak bersifat kumulatif (menggabungkan), maka antara

pidana penjara dan pidana denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Namun pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk orang tua, hendaknya lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak lalai dan menyebabkan anak terkena bahaya.
3. Untuk masyarakat, diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan maka akan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Prasada Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyoso, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Jakarta, 2006.
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, 2014.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta, 2014.
- Lamintang, Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama Jakarta 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, Sinar Grafika Jakarta Timur, 2018.
- Novianto Murti Hantoro, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2006.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, 1996.

Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 2007.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Tresco Jakarta, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Lain-lain:

Putusan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia No. 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

Imam. S. *Waspadai 5 Motif Penculikan Anak*, dalam <https://www.kiblat.net/2018/05/02/waspadai-5-motif-penculikan-anak/>, diakses pada 02 Mei 2018.